

Pemeliharaan, Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan Sertifikasi

Maintaining, Extending, Reducing, Suspending, Withdrawing Certification

A. Pemeliharaan sertifikasi

Untuk memastikan konsistensi komitmen klien yang telah disertifikasi terhadap kesesuaian dengan standar dan persyaratan program sertifikasi, ICERT melakukan inspeksi tahunan [surveilan].

Ketentuan inspeksi tahunan diatur dalam: IM 6. Inspeksi dan Sertifikasi Organik

A. Perluasan dan Pengembangan Ruang Lingkup Sertifikasi

1. Jika klien tersertifikasi melakukan perluasan dan pengembangan ruang lingkup sertifikasi organik, perlu menginformasikan secara tertulis kepada ICERT sebelumnya.
2. ICERT menyediakan formulir pemutakhiran data klien tersertifikasi [6.1.13.n] untuk dilengkapi oleh klien tersertifikasi.
3. ICERT memverifikasi perluasan dan pengembangan ruang lingkup baru melalui inspeksi lapangan [inspeksi tambahan atau inspeksi tahunan].
4. Produk hasil perluasan dan pengembangan ruang lingkup baru tidak dapat diklaim sebagai produk organik apabila belum diinspeksi oleh ICERT.
5. ICERT menerbitkan sertifikat organik yang berisi mengenai perluasan lingkup sertifikasi.

B. Pengurangan Lingkup Sertifikasi

ICERT memiliki hak untuk menolak lingkup sertifikasi yang diajukan oleh klien bila terjadi hal-hal berikut:

- Pengajuan perluasan lingkup sertifikasi tidak diinformasikan sebelumnya secara tertulis ke ICERT.
- Lingkup sertifikasi baru [produk, area atau fasilitas produksi] tidak tersedia saat inspeksi dilakukan. Atau rekaman atau rencana produksi organik dan sistem mutu organik dari produk baru yang diajukan

B. Maintaining certification

ICERT carries out annual inspection to make sure that client commits for complying standard and requirements of ICERT's Certification Program consistently.

Condition of annual inspection is regulated in:

6. *Organic Inspection and Certification*

F. Extending and Developing Scope of Certification

1. *In case certified client extends and develops the scope of organic certification needs to give prior written information to ICERT.*
2. *ICERT provides form of updated data for certified client [6.1.13.n] to be completed by pertinent client.*
3. *ICERT verified extending and developing new scope of certification by inspecting on site [additional inspection or annual inspection]*
4. *Product from extending and developing of new scope of certification cannot be claimed as organic product if it has not inspected by ICERT yet.*
5. *ICERT issues organic certificate comprise extending scope of certification.*

C. Reducing the scope of certification

ICERT reserves the right to refuse the proposed scope of certification by client if occur the following cases:

- *Proposing the extending of certification scope is not prior informed in writing to ICERT*
- *The new scope of certification [product, production area or facilities] is not available or doesn't exist when the inspection is taking place. Or organic production record or planning and organic quality system of new proposed product*

tidak tersedia saat inspeksi.

- Lingkup sertifikasi baru yang diminta klien tidak masuk dalam lingkup layanan ICERT.

ICERT memiliki hak untuk mengurangi atau membatalkan lingkup sertifikasi yang telah disetujui bila terjadi hal-hal berikut:

- Terjadi pelanggaran serius terhadap standar dan persyaratan sertifikasi pada lingkup sertifikasi tertentu, namun tidak mempengaruhi integritas organik secara keseluruhan dari produksi organik yang dilakukan klien.
- Terdapat perubahan lingkup sertifikasi karena perubahan fasilitas produksi, jenis produk atau area produksi

Bila terjadi pengurangan ruang lingkup sertifikasi atas permintaan klien, maka klien harus mengirimkan pemberitahuan kepada ICERT beserta alasan pengurangan lingkup sertifikasi. ICERT kemudian akan mengirimkan surat pemberitahuan dan menerbitkan sertifikat amandemen yang merevisi sertifikat sebelumnya (produk yang dikeluarkan dari lingkup tidak lagi tercantum dalam sertifikat).

Bila terjadi pengurangan lingkup sertifikasi oleh ICERT sebagai akibat dari keputusan sertifikasi atau sanksi atas pelanggaran oleh klien, maka ICERT akan mengirimkan surat pemberitahuan dan menerbitkan sertifikat amandemen yang merevisi sertifikat sebelumnya (produk yang dikeluarkan dari lingkup tidak lagi tercantum dalam sertifikat). Klien tidak diperkenankan menggunakan logo Organik untuk produk yang telah dikeluarkan dari lingkup sertifikasi.

ICERT akan mempublikasikan pengurangan lingkup sertifikasi atas klien tersebut.

C. Pembekuan sertifikat

ICERT memiliki hak untuk membekukan status sertifikasi dari klien bila terjadi hal-hal berikut:

- Tidak mengizinkan untuk dapat mengunjungi dan mengecek fasilitas

are not available when the inspection is taking place.

- *The new scope of certification as requested by client doesn't include within ICERT's certification scope.*

ICERT reserves the right to reduce or cancel the approved scope of certification if occur the following cases:

- *Serious violation of standard and certification requirement to certain scope of certification but it doesn't influence the entire organic integrity of organic production done by client.*
- *Changing the certification scope due to changing the production facilities, type of product or production area.*

If there is a reduction in the scope of certification upon request of the client, then the client must send a notification to ICERT and the reasons for the reduction of the scope of certification. ICERT will then send a notification and issue a certificate of amendment revises the previous certificate (the product which is excluded from the scope of certification is no longer listed in the certificate).

If there is a reduction in the scope of certification by ICERT as a result of the certification decision or sanctions for violations by the client, then ICERT will send a notification letter and issue a certificate of amendment revises the previous certificate (the product which is excluded from the scope of the certificate is no longer listed in the certificate).

Clients are not allowed to use the organic mark for products that have been excluded from the scope of certification.

ICERT will publish the certification scope reduction of the client.

D. Suspending the Certificate

ICERT reserves the right to suspend the certification status of client if occur the following cases:

- *Doesn't allow to visit and check*

produksi, dokumen, rekaman produksi klien

- Inspeksi tahunan tidak dapat dilakukan dalam 1 tahun berjalan.
- Klien tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan dalam kondisi sertifikasi.
- Klien melakukan pelanggaran terhadap standar dan persyaratan sertifikasi ICERT seperti dalam Skala Sanksi. Upaya-upaya perbaikan terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan dengan baik.
- Atas persetujuan ICERT dan klien dengan alasan tidak memproduksi kembali atau lainnya.

Pembekuan status sertifikasi selama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, kondisi di atas tidak terpenuhi, ICERT dapat mencabut status sertifikasi.

Pemenuhan konsisi sertifikasi yang dilakukan oleh klien adalah sebagai bentuk tindakan perbaikan yang sesuai dengan isu pembekuan. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh klien akan direview oleh ICERT yang akan menjadikan keputusan untuk mencabut pembekuan dan klien dapat melanjutkan program sertifikasi.

Dalam kasus kondisi *force major* [bencana alam, konflik sosial/politik] sehingga inspeksi tahunan tidak dapat dilakukan dalam 1 tahun berjalan, masa pembekuan status sertifikasi dapat diperpanjang berdasarkan keputusan direktur.

ICERT akan mempublikasi terjadinya pembekuan dan pencabutan status sertifikasi.

D. Pencabutan sertifikat

Pencabutan sertifikat organik atau status sertifikasi klien bila terjadi hal-hal berikut:

- Klien tidak bersedia diinspeksi tahunan dalam 1 tahun berjalan.
- Klien tidak ingin melanjutkan program Inspeksi dan Sertifikasi Organik ICERT dan dinyatakan secara tertulis.
- Pembubaran kegiatan operasional klien.

production facilities, documents, production records of client

- *Annual inspection can't be performed within the one calendar year.*
- *Client doesn't do corrective measure within the determined time as required by certification condition.*
- *Client did violation against the standard and certification requirements as regulated in the sanction scale. Those corrective measures against the violation are insufficient.*
- *As approval of ICERT and client due to no more production or other reason.*

Suspending the certification status for 3 months. If within determined time, those cases above are no fulfilled, ICERT can withdraw the status of certification.

Compliance with certification conducted by the client is a form of corrective action in accordance with the issue of freezing. The repair actions performed by the client will be reviewed by ICERT which will make the decision to revoke the suspension and the client may continue the certification program.

In case force majeure [natural disaster, social/politic chaos] so the annual inspection can't be done, duration of suspension can be extended base on director's decision.

ICERT will publish if any suspension and withdrawing the certification status.

H. Withdrawing certificate

Withdrawing the organic certificate or certification status of client if occur the following cases:

- *Client is not willing to be inspected annually within the calendar year.*
- *Client doesn't continue the ICERT's inspection and certification program and requested in writting.*
- *Dissolution the operational of client.*
- *Client is found guilty on food safety case.*
- *The final measure of sommation letter to response the violation done by client.*

- Klien dinyatakan bersalah dalam kasus keamanan pangan.
- Langkah akhir dari rangkaian peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien.

Klien yang dicabut status sertifikasinya tidak berhak menggunakan sertifikat organik dan logo ICERT, tanda ORGANIK Indonesia dan atau ICERT *Certified Organic* dalam semua bahan publikasinya.

E. Pembatalan Proses Sertifikasi

Klien berhak melakukan pembatalan sertifikasi dimana proses inspeksi dan sertifikasi organik sedang berjalan. Pembatalan dapat dilakukan pada tahapan proses sertifikasi setelah penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh klien sebelum keputusan sertifikasi dibuat dan/atau dikeluarkan. Pembatalan dapat dilakukan bila terjadi hal-hal berikut:

- a. Klien mengkonfirmasi bahwa saat proses sertifikasi (pada salah satu proses) mengalami kendala internal (misal penurunan hasil penjualan/kendala finansial/kurang persiapan organisasi dalam program sertifikasi/ terjadi perubahan organisasi-manajemen/force majeure) dan informasi tersebut diperoleh melalui phone/fax/email, namun klien tidak bersedia mengisi formulir pembatalan program sertifikasi

E. Re-evaluasi

ICERT dapat melakukan evaluasi ulang hasil keputusan sertifikasi bila terjadi hal-hal berikut:

- Perubahan yang signifikan yang mempengaruhi design atau spesifikasi produksi dan atau produk
- Perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen klien
- Perubahan standar yang berhubungan dengan lingkup sertifikasi yang telah diterbitkan

Client who is withdrawn the certification status has not right to use the organic certificate and logo of ICERT, and mark of ORGANIK Indonesia and or ICERT Certified Organic on all publication materials.

I. Cancellation of Certification Process

Client has a right to do cancellation of certification while is on going organic inspection and certification process. The cancellation can be done when the certification agreement has signed by client and before the certification decision is made and/or issued. The cancellation can be done if any cases occurred as follows

- a. *Client confirms that the current certification process (in one process) suffered internal constraints (eg a decrease in proceeds from the sale / finance constraints /less preparation of the organization in certification programs / organizational change-management / force majeure) and the information obtained through phone / fax / email , but the client is not willing to fill out the cancellation form certification program*

G. Re-Evaluation

ICERT can re-evaluate the certification decision if occur the following cases:

- *Changes significantly affecting the product's design or specification*
- *Changes in the ownership, structure or management of client*
- *Changes in standard to which compliance of the products is certified*
- *In case the client did violation of standard and certification requirements.*
- *In case of any other information indicating that the certified product doesn't comply with the standard and certification requirements.*

- Bila klien melakukan pelanggaran terhadap standar dan persyaratan sertifikasi ICERT.
- Bila diketahui bahwa produk yang disertifikasi tidak sesuai dengan standar dan persyaratan sertifikasi.

Re-evaluasi ini dapat dilakukan berdasarkan hasil inspeksi atau verifikasi dari masukan yang diterima dari pihak lain.

F. Pemulihan Status Sertifikasi

ICERT dapat mengembalikan status sertifikasi dan mengaktifkan kembali sertifikat yang telah dibekukan jika operator telah menyelesaikan semua tindakan perbaikan yang telah disampaikan pada Surat Pemberitahuan Pembekuan Sertifikat. Pengembalian status sertifikasi disampaikan melalui 6.6.15. Berita Acara Pemulihan Sertifikat.

G. Pemutakhiran Informasi Publik

Daftar klien yang berisi data dan produk klien yang telah disertifikasi, dibekukan dan dicabut sertifikatnya tersedia di website www.icert.id dan diperbaharui secara terus menerus oleh staf sertifikasi.

Re-evaluation can be done base on the inspection result or verification of any accepted inputs of other party.

H. Certification Status Recovery

ICERT may restore the certification status and reactivate the frozen certificate if the operator has completed all corrective actions that have been submitted to the Certificate Freezing Notice. The return of certification status is submitted through 6.6.15. Minutes of Recovery of Certificates.

J. Updating of Public Information

A client list contains data and product of certified, suspended and withdrawn clients and is available to website www.icert.id and updated regularly by certification staff.